



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1249, 2020

KEJAKSAAN. Majelis Kehormatan Jaksa

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
MAJELIS KEHORMATAN JAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan kode etik jaksa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa yang Terkena Pemberhentian telah ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-029/A/JA/05/2011 tentang Majelis Kehormatan Jaksa;
- b. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-029/A/JA/05/2011 tentang Majelis Kehormatan Jaksa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Majelis Kehormatan Jaksa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian Tidak dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa yang Terkena Pemberhentian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4827);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG MAJELIS KEHORMATAN JAKSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Kehormatan Jaksa yang selanjutnya disingkat MKJ adalah satuan organisasi yang keanggotaannya ditetapkan oleh Jaksa Agung, bertugas mengadakan sidang untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa yang diusulkan pemberhentiannya oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.
2. Ketua Sidang Majelis Kehormatan Jaksa yang selanjutnya disebut Ketua Majelis adalah pimpinan dari MKJ yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Jaksa Agung.
3. Sekretaris Majelis Kehormatan Jaksa, yang selanjutnya disebut Sekretaris Majelis adalah sekretaris persidangan yang bertugas mencatat hal yang terjadi dalam persidangan.
4. Pejabat Pengawasan Fungsional adalah pejabat pengawasan fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Pembelaan Diri adalah pengajuan keberatan atau tanggapan atas usulan penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian di hadapan MKJ.
6. Terlapor adalah jaksa yang berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian.
7. Pemberhentian adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

BAB II PEMBENTUKAN MKJ

Pasal 2

Dengan Peraturan Kejaksaan ini dibentuk MKJ.

Pasal 3

MKJ berkedudukan di Kejaksaan Agung dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 4

MKJ mempunyai tugas memberikan pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung terhadap usul Jaksa Agung Muda Pengawasan tentang Pemberhentian seorang jaksa.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, MKJ mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. memeriksa temuan atau kesimpulan Jaksa Agung Muda Pengawasan tentang jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya;
 - b. memeriksa dan mengklarifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan; dan
 - c. memberikan pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung atas kesimpulan pemeriksaan terhadap jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, MKJ berwenang:

- a. memanggil dan memeriksa Terlapor untuk dimintai keterangan termasuk pembelaan serta meminta dokumen atau bukti lain terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor.
- b. memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI MKJ

Pasal 7

- (1) MKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 7 (tujuh) majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 4 (empat) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
- (4) Dalam hal Terlapor menduduki jabatan pimpinan tinggi, susunan keanggotaan majelis akan dibentuk tersendiri dengan penetapan Jaksa Agung.